



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup sesuai bidang tugas dan fungsinya yang di pimpin oleh Subkoordinator.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Perencanaan.
 - c. Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 3. Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana.

- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
 - 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 2. Kelompok Substansi Penguatan Pengarusutamaan Gender.
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
 - 2. Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
 - f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
 - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
 - i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - j. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
 - k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;
 - d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
 - g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
 - i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
 - j. pengadaan pakaian dinas batik;
 - k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan perbendaharaan;
 - e. penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
 - g. penyiapan bahan menghadapi pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
 - h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Perencanaan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
 - d. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
 - e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
 - i. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perencanaan; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan jaminan dan rehabilitasi sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
 - f. pembinaan dan pengoordinasian kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;

- g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan bantuan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - d. pelayanan kesekretariatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - e. pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
 - f. pelaksanaan pelayanan rekomendasi kepesertaan jaminan kesehatan dan bantuan sosial;

- g. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial tingkat kabupaten tingkat provinsi dan/atau kementerian;
- h. pelaksanaan layanan data dan pengaduan;
- i. pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS);
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan rehabilitasi sosial;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS;
 - d. penyediaan permakanaan, sandang, alat bantu bagi PPKS;
 - e. pelaksanaan pelayanan reunifikasi keluarga;

- f. pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada PPKS dan masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi dokumen kependudukan PPKS;
- h. pelaksanaan fasilitasi akses PPKS ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- i. pelaksanaan layanan data dan pengaduan;
- j. melaksanakan layanan kedaruratan;
- k. pelayanan penelusuran keluarga;
- l. pelayanan rujukan PPKS;
- m. penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti;
- n. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tingkat kabupaten tingkat provinsi dan/atau kementerian;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah terlantar;
- p. menyiapkan data dan bahan dalam rangka rehabilitasi sosial PPKS;
- q. Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS);
- r. pengoordinasian pelaksanaan peringatan hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan hari Disabilitas Nasional;
- s. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial.

- (2) Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
 - c. penyiapan data dan bahan dalam pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial dan pekerja migran bermasalah;
 - d. pengelolaan SIKS;
 - e. penyelenggaraan bantuan darurat kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial;
 - f. penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
 - g. pelaksanaan pelayanan penampungan pengungsi, dapur umum, dan layanan psikososial bagi korban bencana;
 - h. pelaksanaan pembinaan kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Pelopor Perdamaian (Pordam);
 - i. pengkoordinasian, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB);
 - j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana;

- k. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 22

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin ;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penanganan fakir miskin;

- e. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
- g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Seksi Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan upaya kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, peran keluarga, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan pembinaan usaha kesejahteraan sosial;
 - c. pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS);

- d. penyiapan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan berupa motivasi, peningkatan kompetensi, bimbingan dan fasilitasi kegiatan kepada PSKS;
- e. pelaksanaan pembinaan berupa motivasi, peningkatan kompetensi, bimbingan dan fasilitasi kegiatan kepada PSKS;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi kegiatan PSKS;
- g. pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan verifikasi perizinan/tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- h. pelaksanaan fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
- i. penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan pembinaan, bimbingan, motivasi pengelolaan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB);
- j. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan PUB dan Undian Gratis Berhadiah (UGB);
- k. pelaksanaan pelayanan rekomendasi PUB;
- l. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUB;
- m. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial tingkat kabupaten tingkat provinsi dan/atau kementerian;
- n. pelaksanaan layanan data dan pengaduan;
- o. penyiapan data dan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang peran keluarga;
- p. pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. pelaksanaan pemeliharaan, pengamanan dan rehabilitasi sarana prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten;

- r. pengoordinasian pelaksanaan peringatan hari pahlawan dan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN);
- s. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
- t. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan fakir miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
 - c. penyiapan data dan bahan dalam rangka kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial fakir miskin;
 - d. pemberian fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - e. pemberian bimbingan sosial dan pelayanan sosial bagi fakir miskin;

- f. penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi kesekretariatan tim koordinasi program bantuan sosial pangan;
- g. penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi kesekretariatan Program Keluarga Harapan (PKH);
- h. pengelolaan sumber daya manusia Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD);
- i. pengelolaan SIKS dan data Jaring Pengaman Sosial;
- j. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten tingkat provinsi dan atau kementerian;
- k. pelaksanaan layanan data dan pengaduan;
- l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Pasal 28

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik serta kualitas keluarga;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penguatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga;
 - e. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan lintas sektoral;
 - d. pembinaan dan pengelolaan wadah/lembaga/ organisasi yang bergerak dalam bidang peningkatan sumber daya perempuan dan peranan wanita dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan pendekatan partisipatif;
 - e. pengoordinasian kegiatan kaum perempuan dan lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan;

- f. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya serta kualitas keluarga;
- g. pelaksanaan advokasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya serta kualitas keluarga;
- h. pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya serta kualitas keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan perempuan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- j. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;
- k. pelaksanaan peringatan hari Kartini, dan hari Ibu;
- l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Substansi Penguatan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.

- (2) Kelompok Substansi Penguatan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 33

- (1) Kelompok Substansi Penguatan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan penguatan Pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penguatan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:
 - b. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Penguatan Pengarusutamaan Gender;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan penguatan Pengarusutamaan gender;
 - d. penyiapan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi PUG lintas sektoral;
 - f. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG;
 - i. pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PUG;
 - j. pelaksanaan penyediaan, analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten;

- k. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi serta jejaring masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan;
- l. pelaksanaan mediasi dan advokasi PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta politik;
- m. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga berbasis gender dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- o. fasilitasi lembaga masyarakat untuk pelaksanaan rekayasa sosial untuk mewujudkan keadilan kesetaraan gender;
- p. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 34

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup anak;
 - e. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - b. penyiapan bahan perumusan advokasi kebijakan teknis berkaitan dengan kegiatan pendampingan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. penyusunan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan kepada tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang cacat;
 - e. pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan terhadap kekerasan kepada perempuan dan anak;
 - f. pengoordinasian dan fasilitasi layanan pengaduan masyarakat pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak lintas sektoral;
 - g. penyiapan instrument, metode pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - h. pembentukan forum koordinasi pengolahan, analisis dan penyajian data informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- i. penyusunan kajian penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. penyelenggaraan perlindungan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- k. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

- (1) Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 39

- (1) Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hidup anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan kegiatan peningkatan kualitas hidup anak;
 - c. penyiapan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Anak;
 - d. pelaksanaan advokasi pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak lintas sektoral;
 - f. penyiapan instrumen, metode pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi peningkatan kualitas hidup anak;
 - g. pembentukan forum koordinasi pengolahan, analisis dan penyajian data informasi peningkatan kualitas hidup anak;
 - h. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 40

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kesembilan
Subkoordinator

Pasal 42

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai Subkoordinator.

Pasal 43

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

- (1) Pimpinan satuan organisasi memberikan penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Tata cara dan sistem penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 108

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 108 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Wates, 28 Desember 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO